

**SKRIPSI**

**UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**



**Oleh:**

**EKA YUNITA SARI**

**NIM. 031611133011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Yunita Sari

NIM : 031611133011

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME

DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

  
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196504101990022001

Penyusun

  
Eka Yunita Sari  
NIM.031611133011

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019

iii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Pengaji

Pada Hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2020

Tim Pengaji Skripsi :

Ketua: Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Anggota: 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.

3. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

## MOTTO

*Jika Gagal Menjadi Cantik*

*Cerdas Adalah Pilihan, terlebih menjadi manusia  
yang memanusiakan manusia.*

*-Pengamal Dasa Dharm-*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah, Ibu  
keluarga besar Dulamad tercinta,  
almamater Airlangga, Hukum Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang bagi semua ciptaan, atas Rahmat dan Ridho serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan moril serta materiil yang secara langsung penulis dapatkan dari berbagai pihak yang memacu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Terima kasih ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi, figur ibu yang siap siaga bagi penulis, kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik dan cermat;
3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji , Bapak Dr. Maradona, S.H.,LL.M.,Ph.D, Bapak Taufik Rachman S.H.,LL.M.Ph.D, Ibu Amira Paripurna, S.H.,LL.M,Ph.D. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan masukan dan tambahan untuk perbaikan skripsi sehingga menjadi karya yang lebih baik.

4. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Kakanda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Airlangga yang memberikan pembelajaran baik moral dan morill terhadap adinda-adinda Komisariat.
5. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang membantu penulis dalam melakukan pengambilan matakuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan S1;
7. Keluarga tersayang, Ayah Slamet Budiarjo dan Ibu Hermin Suryanti yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan dan kepercayaan yang begitu besar kepada penulis, adik Fazri Dwi Inzaqi Budiarta yang selalu menghibur dan menjaga ayah ibu selama penulis merantau menyelesaikan perkuliahan.
8. BIDIKMISI UNAIR, yang telah membantu membiayai perkuliahan penulis sehingga dapat lancar dengan tepat waktu. Keluarga AUBMO UNAIR yang telah membantu pencairan beasiswa secara administrasi untuk biaya perbulan hidup di Surabaya.
9. Saudara penulis Rosa Dahlia, Sayyidatul insiyah, Elia Aninda Syukriyah, Laksmi Candra Amalia, Maghfira Fahmi Arinda sebagai perempuan yang menemani dalam suka duka, selain itu Mas Rahmat Harawan yang menjadi mas terbaik bagi penulis.
10. Keluarga HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah membantu proses berdinamika pada saat menjadi mahasiswa selama perkuliahan, sehingga menjadi berubah adalah berani dengan tantangan. Keluarga CIS yang selalu

memberikan proses pendewasaan dan dukungan semangat jarak jauh (Mbak candla, Mbak Tisa, Mbak Dinar, Mbak Tyak, Mbak Andini). Teman-Teman Green Squad 16 HMI Komisariat Hukum Airlangga, Presidium Kabinet Progresif (Jojo, Zuhri, Najib, Ibnu, Ilham, Mas choi, Bagas adam) Adinda – adinda yang selalu support (Yuni, Adit, Eva) dan semua adinda – adinda yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Keluarga Pramuka Hoscok Surabaya, untuk Raka dan Iqbal, Muhammad Azmy Ikhwan, Acil, sahabat pemikir penulis dan sahabat berjuang yang selalu menjaga prinsip penulis untuk terus berjuang. Mbak aan yang membantu penulis dengan saran kritikan yang membangun untuk penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, saran dan kritik sangat berharga bagi penulis, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan kajian dalam bidang hukum.

Wassalamuallaikum warahmatullahhi wabarakatauh.

Surabaya, 8 Januari 2020  
**Penulis**

**Eka Yunita Sari**  
**NIM.031611133011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme, dan bentuk bentuk perlindungan hukum pada saat upaya paksa dilakukan terhadap tersangka terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin yang menjawab isu yang relevan dengan topik penelitian, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep sehingga sumber bahan hukum utama menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung menggunakan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa terhadap tersangka terorisme mengalami perbedaan dengan KUHAP, sehingga dalam aturan lex specialis upaya paksa terhadap tersangka terorisme yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan. Adapun perlindungan hukum ketika pelaksanaan upaya paksa dilakukan, terdapat gugatan praperadilan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan penerapan upaya paksa. Terkait hak-hak yang tidak diberikan atau dilanggar dapat ditindak berdasar dengan ancaman kepada penyidik, yang tidak menerapkan upaya paksa penangkapan dan penahanan dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 25, Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya paksa yang dilaksanakan sangat kompleks untuk tersangka teroris dan perlindungan hukum telah mengakomodir semua hak subjek hukum, namun ketika terdapat tidak sahnya upaya paksa yang diberikan kepada tersangka teroris, hanya dapat dilindungi melalui mekanisme praperadilan saja.

*Kata Kunci : Tersangka, Upaya Paksa, Perlindungan hukum*

**ABSTRACT**

This thesis is concerning Coercive Action against Terrorism Suspects from a Legal Protection Perspective. This study is normative legal research that analyzes the concept of coercive action against terrorism suspect by law enforcers with statute and conceptual approach. In statute approach, legislations on criminal procedure and law of combating Terrorism Criminal Act are provided to address this issue. While conceptual approach encompasses legal principles and doctrines which also used to examine this issue. This thesis presents that coercive action against terrorism suspects in Terrorism Criminal Act is not similar to the Criminal Procedure Code. Terrorism Criminal Act defines coercive actions as arrest, detention, search, examination of document, foreclosure and wiretap. In addition, there is pretrial lawsuit against law enforcers when the illegality of arrest and detention occurred. According to Article 25 and 28 on Terrorism Criminal Act, law enforcer who does not implement the arrest and detention in accordance to the procedure is subject to criminal sanction. Those articles create a legal protection for the person who is being accused as terrorism suspect. In conclusion, coercive action has implemented in complex way to terrorist suspect however the legal protection also provided through pretrial institution when the official has conducted arbitrary coercive action which violates the basic of human rights.

*Keywords: Suspect, Forced Efforts, Legal Protection*

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No 45 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No 4284

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembara Negara Republik Indonesia No 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,Hukum Pidana Lembaran Negara No 50 Tahun 2013, Taambahan Lembaran Negara No 5046

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang  
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap  
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Pemasyarakatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011  
tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	11
1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

**BAB II UPAYA PAKSA TERHADAP TERSANGKA TERORISME**

2.1	Konsep Pelaku Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	15
2.2	Tindak Pidana Terorisme.....	24
2.3	Konsep Upaya Paksa.....	29
2.3.1	Upaya Paksa berdasarkan KUHAP.....	29
2.3.2	Upaya Paksa menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	38

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA TERORISME****YANG MENGALAMI UPAYA PAKSA**

3.1	Konsep Perlindungan Hukum .....	52
3.2	Menurut Konvensi Internasional.....	56
3.2.1	<i>Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.....</i>	56
3.2.2	<i>Konvensi Anti Terorisme .....</i>	57
3.3	Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59
3.3.1	Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981.....	59
3.3.2	Menurut Perlindungan Saksi dan Korban .....	63
3.3.3	Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	65

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68

**DAFTAR BACAAN**